


JUKNIS WEB PORTAL



Nomor : 473.13/728/Bid.IV/Dukcapil/2022

Tanggal : 9 September 2022

Hal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan Dan KTP-El Dalam Lingkup Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser, Nomor: 474/030/Bid.IV/DUKCAPIL/2022 dan Nomor: 800/349/SEK.IV/II/2022 tanggal 6 Juli 2022.

PARA PIHAK:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser.

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	Infrastruktur Network	<p>a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sudah terhubung dan pembiayaan dibebankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Paser dengan besaran bandwidth 50 Mbps melalui Jaringan Tertutup.</p> <p>b. Biaya jaringan Komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser, Akan di bebankan pada anggaran Pada Lembaga pengguna (Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Paser).</p> <p>c. Setelah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser selaku Lembaga Pengguna selesai melakukan proses menunjukan penyedia jaringan Komunikasi Data sebagaimana di maksud pada huruf a, Perangkat Daerah Lembaga Pengguna akan Menyampaikan surat perihal pemasangan Jaringan Komunikasi data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Dengan tembusan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Paling lambat dalam minggu ke empat bulan September Tahun 2022</p> <p>d. Dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, di sampaikan nama Provider, PIC, dan Nomor telpon PIC Penyedia jaringan Komunikasi data;</p> <p>e. Selanjutnya IP LAN diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Kepada Perangkat Daerah Lembaga pengguna setelah surat sebagaimana di maksud huruf c diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser; dan</p> <p>f. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan Komunikasi data akan selesai di lakukan paling lambat dalam minggu ke empat bulan September Tahun 2022.</p>
2.	Sistem Aplikasi	<p>a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser akan melakukan mekanisme implementasi hak akses verifikasi dan validasi data pelaku usaha dan data penarikan e-retribusi pasar di Kabupaten Paser dengan database berbasis NIK dalam layanan PIHAK KEDUA melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)..</p> <p>b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses Verifikasi dan validasi data Kependudukan, Meliputi</p> <p>1) No KK</p>